

Analisis Hambatan dan Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2029 di Indonesia

Silvani Nurhaliza

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 silvani.nurhaliza@gmail.com

Abstract

ARTICLE INFO

Received
October 12,
2025

Revised
November
15, 2025

Accepted
December 28,
2025.

This study aims to investigate the various obstacles and difficulties that arise in efforts to increase voter participation in the 2029 General Election in Indonesia, taking into account demographic changes, advances in digital technology, and the socio-political dynamics of society. This study specifically highlights the problems of low political understanding, limited election facilities in remote areas, barriers to access for vulnerable groups to exercise their right to vote, and the impact of social media and the spread of misinformation on voter behavior, particularly among young people and new voters. The research approach employed a juridical-normative approach using descriptive qualitative methods, through a literature review of laws, journal articles, and other relevant sources. The research findings reveal that technical and sociopolitical obstacles are closely interconnected, potentially reducing the quality of voter participation and public trust in the electoral process. Furthermore, although the principle of LUBERJUDIL is stipulated in the constitution, its implementation still faces various practical challenges. This study concludes that increasing voter participation ahead of the 2029 Election requires a holistic strategy that includes strengthening election infrastructure, ongoing political education and digital literacy, and affirmative policies that ensure inclusivity and fairness for all citizens

Keywords: Voter Participation, 2029 Election, Obstacles and Challenges.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Di Indonesia, yang saat ini didominasi oleh penduduk dari kelompok Generasi Z, kelompok usia ini merupakan segmen pemilih muda yang akan memainkan peran krusial dalam menentukan trajektori masa depan bangsa dalam lima tahun mendatang. Sebagai komponen masyarakat politik, generasi muda tidak hanya memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi juga berhak dan berpotensi untuk terlibat secara aktif dalam proses politik elektoral. Namun, belum sepenuhnya dari mereka yang memahami signifikansi hak pilih dan tahapan proses pemilihan umum. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pilar fundamental kedaulatan rakyat. Sebagai pilar utama, sistem demokrasi berfungsi sebagai mekanisme bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi, memilih wakil-wakilnya, serta menciptakan legitimasi politik bagi pemerintahan yang akan terbentuk. Pemilu tidak sekadar ritual periodik lima tahunan, melainkan manifestasi nyata dari hak-hak politik warga negara untuk menentukan arah bangsa dan memilih pemimpin yang akan mengelola negara. Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya berpartisipasi dalam menentukan kepemimpinan, tetapi juga turut serta dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dihasilkan.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan jumlah pemilih yang sangat besar dan tersebar di wilayah yang luas serta heterogen baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Hal ini berkaitan dengan tingkat partisipasi pemilih yang menjadi indikator krusial dalam menilai kualitas dan kondisi demokrasi secara substantif. Partisipasi yang tinggi menunjukkan adanya kesadaran politik masyarakat dan kepercayaan terhadap sistem yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi pemilih dapat menjadi indikasi adanya masalah serius seperti krisis legitimasi, lemahnya representasi politik, serta penurunan kepercayaan publik terhadap proses

penyelenggaraan Pemilu maupun institusi demokrasi itu sendiri. (Saleh, 2016: 1-10) Rendahnya partisipasi ini seringkali berakar dari persepsi publik terhadap integritas pemerintah, sebagaimana dicatat bahwa korupsi yang meluas tidak hanya menguras keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik secara sistemik. (Fatimah dkk., 2015: 955-994)

Di Indonesia, meskipun secara kuantitatif angka partisipasi pemilih dalam Pemilu dapat dikatakan cukup menggembirakan misalnya pada Pemilihan Presiden tahun 2019 tercatat sekitar 81 persen dari total pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya. (Ningrum, 2024) Namun menunjukkan masih adanya sejumlah hambatan yang bersifat struktural maupun kontekstual. Disisi lain berdasarkan data pemilu 2019, di negara berkembang seperti Indonesia perluasan kelas menengah yang diikuti dengan berkurangnya wilayah pedesaan justru dapat menyebabkan penurunan tingkat partisipasi pemilih. (Utami dkk., 2024: 320) Hambatan-hambatan tersebut membuat upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih terutama menjelang Pemilu 2029, menjadi semakin kompleks dan menantang. Seperti kurangnya partisipasi dari masyarakat, infrastruktur pemilu yang belum optimal di beberapa daerah, serta faktor-faktor lainnya. (Fauzy, 2024: 14) Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pemilih tidak hanya dapat diukur dari sisi kuantitas semata melainkan juga harus dilihat dari segi kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi secara menyeluruh.

Hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Indonesia tidak hanya berasal dari aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, seperti distribusi logistik dan sistem administrasi, tetapi juga berakar dari rendahnya tingkat literasi politik dan pemahaman terhadap proses Pemilihan Umum, khususnya di kalangan pemilih pemula, yang sering kali menjadi kendala signifikan karena mempengaruhi kesadaran mereka dalam melaksanakan hak pilih secara bertanggung jawab. Selain itu, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat yang bermukim di wilayah terpencil atau kepulauan, serta pemilih dengan keterbatasan mobilitas masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan praktis untuk memastikan hak pilihnya dapat dilaksanakan secara bebas, setara, dan efektif. Berbagai hambatan tersebut diperkirakan akan semakin menonjol menjelang Pemilihan Umum 2029 seiring dengan perubahan sosial-politik yang dinamis, seperti perkembangan pesat media sosial, derasnya arus informasi yang tidak selalu akurat, serta perubahan demografis pemilih yang semakin heterogen dan kompleks dalam konteks demokrasi Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada analisis partisipasi pemilih di Indonesia dengan memperhatikan perbedaan karakteristik antarwilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kelompok masyarakat rentan yang kerap terpinggirkan dalam proses politik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran pemilih pemula serta perubahan perilaku pemilih di era digital yang semakin dipengaruhi oleh teknologi informasi dan media sosial. Fokus ini penting karena tingkat partisipasi pemilih di Indonesia tidak merata di beberapa wilayah menunjukkan partisipasi tinggi sementara wilayah lain menghadapi kendala seperti keterbatasan akses informasi, kondisi geografis yang sulit, dan rendahnya kesadaran politik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai hambatan tersebut untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas partisipasi pemilih di Indonesia.

Penelitian Sun Fatayati (2017) menegaskan bahwa asas pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Jujur (LUBERJUDIL) merupakan landasan normatif penting bagi legitimasi demokrasi elektoral. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi asas-asas tersebut dalam praktik pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala terutama lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga cenderung berhenti pada tataran normatif dan belum terwujud secara substantif. (Fatayati, 2017: 162) Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum pemilu dan realitas pelaksanaannya yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik dan partisipasi pemilih. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini melengkapi kajian Sun Fatay dengan menganalisis hambatan partisipasi pemilih menjelang Pemilu 2029 secara lebih komprehensif, mencakup aspek teknis, sosial, dan kultural, serta secara khusus menyoroti partisipasi pemuda dan kelompok rentan sebagai faktor krusial.

Dalam penelitian ini mengkaji apa saja hambatan dan tantangan utama yang menghambat peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu 2029, serta bagaimana strategi atau kebijakan yang layak diusulkan agar partisipasi pemilih dapat meningkatkan secara lebih inklusif, merata, dan bermakna. Tujuan dari penelitian ini mencakup beberapa hal: pertama, untuk mengidentifikasi

berbagai hambatan yang muncul dalam konteks partisipasi pemilih di Indonesia. Kedua, untuk menganalisis tantangan yang akan dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi menjelang Pemilu 2029. Ketiga, untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat dijalankan oleh penyelenggara pemilu, guna memperkuat inklusi partisipasi pemilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian berfokus pada analisis terhadap fenomena sosial yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder, meliputi jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber resmi lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, mengkategorikan, dan menarik makna dari data untuk menemukan pola hambatan dan tantangan dalam partisipasi pemilih. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih secara inklusif menjelang Pemilu 2029.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas-asas Pemilihan Umum (LUBERJUDIL)

Prinsip-prinsip dari asas *luberjudil* tidak semata-mata diterapkan sebagai slogan yang lazim digunakan dalam pemilihan umum guna mendukung sistem pemerintahan demokratis. Diperlukan adanya suatu bentuk kesepakatan bersama untuk mengakui dokumen hukum yang mengatur prinsip-prinsip tersebut sebagai sesuatu yang diketahui oleh masyarakat, baik oleh pihak penyelenggara pemilihan umum maupun oleh para pemilih. Meskipun demikian, hal ini memiliki relevansi yang substansial dalam pelaksanaan pemilihan umum bersangkutan. Prinsip dalam pelaksanaan Pemilu sering kali tampak sederhana. Namun, dalam praktiknya, semboyan dan aturan justru berperan sebagai dasar atau pedoman utama. Prinsip tersebut muncul sebagai hasil dari penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Selain itu, asas tersebut juga mencerminkan bagaimana proses Pemilu dijalankan serta sejauh mana integritas dan kejujuran para penyelenggaranya dijaga.

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa pemilihan umum wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali melalui mekanisme pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan kelancaran demokrasi elektoral, mencegah pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, serta menjamin bahwa proses pemilihan umum benar-benar demokratis dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta konstitusi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merumuskan asas-asas tersebut secara kodifikasi. (Triadi dkk., 2022: 1622) Berikut penjelasan terkait makna asas-asas pemilu yang diterapkan di Indonesia:

1. Asas Pemilu Langsung

Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 2003, terminologi "langsung" merujuk pada hak warga negara untuk memberikan suara secara independen sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Konsep tersebut merupakan esensi dari demokrasi autentik, di mana masyarakat memiliki wewenang langsung dalam pembentukan kebijakan negara. Gagasan ini selaras dengan pengertian demokrasi, yang menekankan partisipasi aktif dan kehendak kolektif rakyat. Akan tetapi, nilai demokrasi secara bertahap mengalami erosi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena ini dipicu oleh berbagai variabel, seperti skala populasi, tingkat efektivitas, serta dimensi demografis. Secara umum, demokrasi langsung dianggap tidak praktis. Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor yang menghambat penerapan prinsip universal dalam konteks budaya masyarakat Indonesia. Salah satu ilustrasinya adalah penerapan sistem token oleh penduduk Papua sebagai substitusi pemungutan suara langsung pada saat pemilihan umum. Sistem tersebut mengandalkan perwakilan pemimpin suku untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat adat. Pada masa kini, sistem token diakui sebagai elemen krusial dalam proses pemilihan umum di Indonesia. (Yasin dkk., 2024: 48)

2. Asas Pemilu Umum

Berdasarkan Prinsip Umum, setiap individu memiliki hak yang setara, khususnya hak untuk terlibat dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon

kandidat. Konsep tersebut juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang luas atau tidak terbatas, terutama hak untuk memberikan suara tanpa mempertimbangkan ras, agama, suku bangsa, atau budaya mereka. (Izzaty & Nugraha, 2019: 160)

3. Asas Pemilu Bebas

Bebas berarti harus dapat memberikan hak suaranya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini menegaskan bahwa pilihan pemilih tidak boleh terpengaruh oleh keterkaitan politik atau variabel eksternal lainnya. Pemilih tidak diperkenankan untuk memberikan suara mereka berdasarkan hierarki jabatan dalam struktur pemerintahan atau status mereka sebagai pejabat negara. Sebaliknya, mereka wajib menjalankan hak waralaba mereka sesuai dengan nurani pribadi, terbebas dari segala bentuk tekanan eksternal, termasuk dari keluarga inti seperti orang tua. (Junindri dkk., 2024: 778)

4. Asas Pemilu Rahasia

Prinsip kerahasiaan dalam pemilihan umum lebih utama ditujukan kepada para pemilih yang memiliki hak suara, bukan kepada penyelenggara pemilihan. Untuk mencegah keraguan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilihan umum, peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap individu untuk menjaga kerahasiaan pilihan kandidatnya serta motivasi di baliknya. Seperti menyediakan fasilitas-fasilitas berupa bilik suara yang dirancang untuk memberikan privasi kepada pemilih. Setiap pemilih memiliki ruang privat untuk menandai kertas suara tanpa pengawasan langsung dari pihak lain. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari pengaruh eksternal dan memastikan bahwa pemilih dapat memilih dengan hati nurani mereka sendiri. (Fallo dkk., 2025: 376)

5. Asas Pemilu Jujur

Setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guna melaksanakan pemilihan umum yang bersifat integritas dan imparial, yang menghormati hak-hak warga negara serta menegakkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan Pancasila, peneguhan prinsip integritas menjadi imperatif. (Dwianto & Makhali, 2024: 31)

6. Asas Pemilu Adil

Keadilan dan integritas penyelenggara pemilu saling bergantung. Pemerintah dan penyelenggara pemilu yang memainkan peran penting dalam proses demokrasi, diutamakan dalam asas keadilan ini. Kelahiran asas ini disebabkan oleh peristiwa kontroversial yang terjadi selama Orde Baru, yang cenderung memihak dan mendukung partai tertentu dalam pemilihan. Sistem hukum yang memiliki tingkat keadilan yang tinggi memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil, tanpa terkecuali, dalam segala situasi dan kondisi. Salah satu pilar tujuan demokrasi adalah pemilihan umum yang berfungsi sebagai cara untuk mengalihkan kekuasaan. Hasilnya akan menentukan nasib bangsa dalam beberapa tahun ke depan.

Hambatan dan Tantangan dalam Pemilihan Umum (PEMILU)

Hambatan yang sering terjadi dalam pemilihan umum sebagai berikut:

1. Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat

Masyarakat sering kali tidak merasa terlibat dalam proses politik atau berpikir bahwa suara mereka tidak akan membuat perbedaan. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak terlibat dalam proses pemilihan umum dan tidak memberikan suara mereka. Dengan kurangnya partisipasi dapat membahayakan proses pemilihan umum itu sendiri dan menghasilkan pemenang yang tidak mewakili keinginan sebagian besar masyarakat. (Aziza, 2016: 1494)

2. Infrastruktur Pemilu yang Belum Optimal di Beberapa Daerah

Hambatan infrastruktur dalam penyelenggaraan pemilu mencakup keterbatasan fasilitas di tempat pemungutan suara, distribusi logistik (seperti surat dan kotak suara, tinta, serta perlengkapan lainnya). Selain itu, akses menuju daerah terpencil dan keterbatasan teknologi atau keamanan sistem digital juga menjadi tantangan tersendiri. Di negara kepulauan seperti Indonesia, kendala logistik, lemahnya jaringan komunikasi, dan kurangnya tenaga penyelenggara yang terlatih sering membuat proses pemilu berjalan

lambat dan kurang optimal. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan logistik, peningkatan infrastruktur di tingkat lokal, serta pelatihan bagi petugas penyelenggara agar pelaksanaan pemilu lebih efisien dan berkualitas. (Rohman dkk., 2025: 1512)

3. Rendahnya tingkat literasi politik masyarakat

Literasi politik (pemahaman tentang proses politik, hak memilih, serta fungsi lembaga-lembaga negara) memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi warga dalam pemilu. Ketika pendidikan kewarganegaraan atau politik masih minim, banyak pemilih yang kurang memahami perbedaan kebijakan antar kandidat maupun prosedur pemilihan. Akibatnya, mereka cenderung tidak menggunakan hak pilihnya memilih tanpa pertimbangan yang cukup atau mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Upaya seperti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan, dan kegiatan peningkatan kapasitas seperti workshop atau integrasi materi politik di sekolah terbukti mampu memperluas pengetahuan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi yang lebih aktif dan sadar.

4. Keterlibatan kelompok yang mencoba memanipulasi hasil pemilihan secara ilegal

Tindakan manipulasi dalam pemilu dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kecurangan administratif berupa penggelembungan suara atau pemalsuan dokumen, praktik intimidasi terhadap pemilih, pembelian suara, hingga serangan siber terhadap sistem pemilihan. Biasanya praktik semacam ini terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, adanya kepentingan politik tertentu, atau penggunaan teknologi yang belum sepenuhnya aman. Berbagai kajian menekankan bahwa untuk mencegah dan mengatasi kecurangan, diperlukan audit forensik yang menyeluruh, pengawasan independen baik dari dalam maupun luar negeri, transparansi dalam setiap tahapan pemilu, serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran.

5. Belum kuatnya kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana hasil pemilu dianggap sah dan dapat diterima. Namun, kepercayaan ini bisa menurun ketika muncul dugaan adanya praktik korupsi atau intervensi politik dalam lembaga tersebut, keputusan yang tidak konsisten, penanganan sengketa yang lambat, serta kurangnya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Tantangan yang dapat mempengaruhi pemilihan umum sebagai berikut:

1. Masalah teknis

Masalah teknis yang dapat muncul meliputi kesalahan dalam administrasi serta penghitungan suara. Pada beberapa kasus, kesalahan penghitungan suara mampu menimbulkan ketidakjelasan atau keraguan terhadap hasil pemilihan umum. Selain itu, masalah administratif, seperti kegagalan dalam proses pemungutan suara atau gangguan pada sistem pemungutan suara elektronik, berpotensi mengganggu jalannya proses pemilihan. Umumnya, partai politik atau kandidat yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih melimpah untuk kampanye cenderung memperoleh peluang yang lebih besar dalam memenangkan pemilihan umum. Dalam rangka meraih kemenangan pada pemilihan umum, kandidat diharuskan mengalokasikan dana yang signifikan untuk kegiatan kampanye, termasuk iklan televisi, spanduk, serta acara publik. Kandidat dengan sumber daya keuangan yang terbatas sering kali mengalami kesulitan dalam kompetisi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas calon yang terpilih.

2. Peran media dalam mempengaruhi hasil pemilihan dan pandangan masyarakat

Media dapat memilih sisi tertentu dalam pemilihan dan mempengaruhi popularitas kandidat yang disukai oleh mereka. Hal ini dapat mempengaruhi masyarakat dan membuat mereka memilih calon yang tidak mewakili kepentingan mereka. Media yang tidak objektif ini harus dihentikan dan dipantau untuk memastikan bahwa mereka tidak memengaruhi hasil pemilihan umum.

3. Adanya kecurangan dari pihak pemerintah atau petugas pemungutan suara

Hal ini dapat terjadi akibat ketidakadilan dalam penghitungan suara oleh petugas pemungutan suara atau karena mereka memutuskan untuk menambahkan suara pribadi mereka ke dalam suara pemilih yang sah. Pemilihan umum seharusnya tidak terpengaruh oleh intervensi pemerintah, dan tindakan semacam itu harus dianggap sebagai pelanggaran signifikan terhadap integritas proses pemilihan umum.

Hambatan Partisipasi Pemuda dalam PEMILU.

Hambatan signifikan terhadap partisipasi politik pemuda terjadi di berbagai tingkatan dan wilayah, sebagai berikut: (SIPARMAS, t.t.)

1. **Tantangan Struktural:** Tradisi sosial dan budaya di banyak komunitas telah lama menempatkan politik sebagai ranah warga yang lebih tua, seringkali laki-laki dan berasal dari kelompok ekonomi mapan. Kondisi seperti ini membuat anak muda tersingkir dari ruang diskusi politik dan proses pengambilan keputusan. Meskipun generasi muda memegang peran strategis dalam dinamika politik, kenyataannya keterlibatan mereka masih menjadi persoalan sensitif di sejumlah wilayah. Anak muda seringkali tidak mendapat ruang untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan di level tersebut.
2. **Tantangan Individu:** Minimnya kepercayaan generasi muda terhadap proses politik, lembaga, dan para pemimpin menyebabkan mereka merasa tidak terwakili dan kurang termotivasi untuk ikut serta dalam pemilu. Ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu turut memperburuk kondisi ini dan berkontribusi pada rendahnya angka partisipasi pemilih muda. Minimnya akses pengetahuan mengenai proses politik membuat anak muda terutama yang berasal dari kelompok terpinggirkan seperti minoritas, penganggur, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan semakin sulit memahami prinsip demokrasi dan pentingnya pemilu sebagai sarana menyampaikan aspirasi.
3. **Tantangan Organisasi:** Program kepemudaan yang kurang memadai atau tidak menarik dari penyelenggara pemilu, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil membuat keterlibatan pemuda dalam politik formal menjadi terbatas. Karena itu pengumpulan data yang baik diperlukan untuk memahami penyebab eksklusi politik pemuda dan merumuskan strategi serta intervensi yang lebih efektif guna meningkatkan partisipasi mereka dalam seluruh tahapan pemilu.
4. **Tantangan Identitas:** Ketentuan untuk keterlibatan pemuda seringkali dikelompokkan dengan kelompok lain yang kurang terwakili seperti minoritas, masyarakat adat, perempuan, dan penyandang disabilitas. Akibatnya, badan penyelenggara pemilu tidak secara memadai memprofilkan inisiatif mereka yang menasar kaum muda.
5. **Tantangan Keberlanjutan:** Inisiatif pemuda dalam penyelenggara pemilu umumnya hanya berfokus pada pendidikan pemilih menjelang pemilu dan sering diabaikan setelah pemilu selesai, padahal program tersebut lebih efektif jika dijalankan secara berkelanjutan dalam pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas tentang demokrasi, partisipasi, dan keterwakilan.

Analisis Hambatan dan Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2029 di Indonesia

Di Indonesia, ada banyak masalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih menjelang Pemilu 2029. Selain masalah teknis seperti logistik distribusi dan sistem administrasi pemilih yang kompleks di negara kepulauan, ada dasar budaya dan sosial yang membuat upaya meningkatkan partisipasi menjadi sulit dan memerlukan berbagai metode. Problem logistik mengangkut surat suara, kotak suara, dan perlengkapan ke pulau-pulau terpencil atau daerah pegunungan yang hanya dapat dicapai melalui jalur darat atau transportasi laut bukan sekadar masalah biaya tetapi juga masalah waktu, keamanan, dan kesiapan SDM lokal. Pengalaman pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa jika tidak diantisipasi dengan perencanaan yang tepat, kompleksitas ini dapat menunda proses dan menurunkan kualitas penyelenggaraan. Orang-orang yang rentan seperti penyandang disabilitas, orang tua, dan penduduk pulau-pulau kecil tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara penuh dan bermartabat. Ini disebabkan oleh kekurangan petugas yang terlatih, sarana TPS yang ramah difabel dan konektivitas telekomunikasi yang tidak andal di banyak wilayah. Studi dan pedoman internasional menekankan perlunya desain pemilu yang inklusif mulai dari fasilitas fisik yang dapat diakses hingga opsi administrasi alternatif agar hambatan struktural tidak menerjemah menjadi eksklusi pemilih. (Sutrisna dkk., 2024: 374)

Selain hambatan fisik dan administratif, rendahnya pemahaman politik, khususnya di kalangan pemilih pemula, menjadi penyebab utama menurunnya partisipasi politik. Banyak pemilih muda belum memahami pentingnya hak pilih, tahapan pemilu, serta perbedaan visi dan kebijakan antar kandidat. Akibatnya, mereka cenderung bersikap apatis atau menentukan pilihan berdasarkan emosi dan pengaruh lingkungan, bukan pertimbangan rasional atas kepentingan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran politik perlu dibangun melalui pendidikan yang

berkelanjutan. Berbagai pengalaman di daerah menunjukkan bahwa pendidikan politik dan kewarganegaraan yang sistematis dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, pendidikan menjadi strategi penting dalam membentuk pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

Kemajuan pesat media sosial dan derasnya arus informasi digital telah memberikan pengaruh besar terhadap dinamika politik serta perilaku pemilih di Indonesia. Di satu pihak media sosial menghadirkan peluang baru bagi masyarakat untuk mengakses informasi politik dengan cepat, mudah, dan interaktif. Namun di pihak lain, ruang digital ini juga menjadi tempat subur bagi munculnya disinformasi, hoaks, serta kampanye hitam yang sengaja dibuat untuk membentuk atau memanipulasi opini publik. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena sebagian besar pemilih terutama generasi muda dan pemilih pemula mereka belum memiliki kemampuan yang cukup untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Dampaknya kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat menurun sementara sikap acuh atau pilihan tanpa dasar rasional semakin meningkat. Pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya banyaknya informasi yang beredar tetapi juga kurangnya kemampuan masyarakat dalam menilai keakuratan sumber informasi. Karena itu dibutuhkan langkah nyata melalui program literasi digital yang terencana dan berkesinambungan terutama di kalangan muda agar mereka mampu berpikir kritis serta bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi politik. Selain itu, pengawasan terhadap konten kampanye digital dan peningkatan transparansi dari lembaga penyelenggara serta peserta pemilu menjadi faktor penting untuk membangun ruang digital yang lebih sehat, terbuka, dan demokratis menjelang Pemilu 2029. (Bulya & Izzati, 2024: 649)

Secara umum, hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih menjelang Pemilu 2029 seperti masalah logistik dan infrastruktur, keterbatasan akses bagi kelompok rentan, rendahnya literasi politik, serta maraknya informasi palsu saling berkaitan dan saling memperkuat. Tantangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan perubahan sosial, politik, dan demografis masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Meningkatnya jumlah pemilih muda, pesatnya urbanisasi, dan ketergantungan pada teknologi digital membuat dinamika politik semakin berkembang, namun sekaligus meningkatkan risiko ketimpangan akses dan manipulasi informasi. Tanpa penanganan yang menyeluruh dan terencana, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan mengancam legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, serta pendidikan politik masyarakat seperti:

Pertama, langkah penting adalah memperkuat sistem logistik serta meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah daerah perlu memastikan distribusi perlengkapan pemilu ke wilayah terpencil berjalan lancar, menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, dan meningkatkan kemampuan petugas di lapangan agar proses pemungutan suara lebih efisien. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang aman dan efisien sangat dibutuhkan untuk menjamin proses administrasi pemilu yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat.

Kedua, peningkatan literasi politik dan digital masyarakat terutama bagi kalangan pemilih muda dan pemilih pemula perlu menjadi salah satu fokus utama dalam upaya memperluas partisipasi politik. Pendidikan politik seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi teknis seputar proses pemungutan suara, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran kritis serta rasa tanggung jawab warga dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, penguatan literasi digital yang terencana juga penting agar masyarakat memiliki kemampuan menilai kebenaran informasi politik dan mampu menolak disinformasi atau berita palsu yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam hal ini, kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, media, dan pemerintah menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan politik yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan zaman digital. (Putri dkk., 2024: 268)

Ketiga, diperlukan kebijakan afirmatif yang menjamin keterlibatan kelompok rentan dalam proses demokrasi seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta warga yang tinggal di wilayah terpencil atau perbatasan. Pemerintah harus memperkuat peraturan dan kebijakan yang memastikan hak pilih mereka dapat terpenuhi secara adil dan setara, tanpa kendala fisik, sosial, atau administratif. Contohnya, dengan menyediakan sarana transportasi menuju tempat pemungutan suara bagi warga di daerah sulit dijangkau, serta memberikan pelatihan khusus bagi

petugas pemilu agar lebih memahami kebutuhan dan kondisi pemilih disabilitas. Upaya-upaya tersebut bukan hanya meningkatkan jumlah partisipasi pemilih, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan nilai keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas dalam sistem demokrasi Indonesia. (Liany dkk., 2025: 1046)

Keempat, menghadapi maraknya penyebaran informasi palsu dan upaya manipulasi opini publik di ruang digital, dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat serta mekanisme respons cepat terhadap berbagai bentuk disinformasi politik. Penyelenggara pemilu perlu membangun kolaborasi yang erat dengan platform media sosial, lembaga pemeriksa fakta (*fact-checking*), dan komunitas digital untuk memastikan bahwa informasi yang beredar selama masa kampanye tetap akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menyesatkan masyarakat. Selain itu, keterbukaan dari para peserta pemilu dalam menyampaikan visi, misi, serta sumber pendanaan kampanye menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses politik yang berlangsung. (Tobing, 2024: 288)

Melalui langkah-langkah terpadu semacam ini, tujuan peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya diukur dari seberapa banyak warga yang datang ke tempat pemungutan suara tetapi juga dari seberapa berkualitas keputusan politik yang mereka ambil. Pemilih yang memiliki pengetahuan memadai, berpikir kritis, dan mendapatkan akses informasi yang adil akan lebih mampu menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, legitimasi demokrasi serta kualitas representasi politik di Indonesia dapat terus dipertahankan. Pemilu 2029 pun diharapkan tidak sekadar menjadi ajang seremonial lima tahunan, melainkan wujud nyata dari kedewasaan politik bangsa yang menjunjung tinggi nilai inklusivitas, keadilan, dan integritas. Dari sisi hukum, pelaksanaan Pemilu di Indonesia berpegang pada Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur bahwa pemilihan umum harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan dasar ini kemudian diperjelas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meski demikian, penerapan aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain akses yang belum merata bagi kelompok rentan, penegakan hukum atas pelanggaran pemilu yang belum maksimal, serta ketidaksinkronan antara ketentuan hukum dengan kinerja lembaga penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, kualitas pemilu tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan regulasi tertulis, melainkan membutuhkan pembenahan kelembagaan yang lebih kuat, independen, dan terorganisasi dengan baik agar prinsip-prinsip demokrasi benar-benar tercermin dalam praktik penyelenggaraannya.

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmiah dengan menyusun sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara regulasi pemilu, kinerja lembaga penyelenggara, dan tingkat partisipasi masyarakat. Temuan penelitian ini juga menjadi landasan bagi upaya pembaruan kelembagaan pemilu melalui rekomendasi berbasis data yang menekankan pentingnya transparansi, dan peningkatan profesionalitas penyelenggara. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai demokrasi digital dan perilaku pemilih muda.

KESIMPULAN

Penelitian ini menelaah berbagai hambatan dan tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih menjelang Pemilihan Umum 2029 di Indonesia. Partisipasi pemilih merupakan indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi dan legitimasi politik. Tantangan tersebut terbagi ke dalam aspek teknis dan sosiopolitik. Secara teknis, hambatan meliputi sulitnya distribusi logistik di wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, serta terbatasnya akses fasilitas bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Dari sisi sosiopolitik, tantangan utama mencakup rendahnya literasi politik di kalangan Generasi Z yang mendorong sikap apatis, maraknya manipulasi informasi dan hoaks di era digital, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Secara hukum, Pemilu wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip LUBERJUDIL sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam menjamin akses yang setara dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu berupa perbaikan infrastruktur dan logistik, penguatan pendidikan politik berbasis literasi digital, serta kebijakan afirmatif untuk melindungi hak pilih kelompok marginal. Sinergi antara perbaikan tata kelola pemilu dan peningkatan kesadaran pemilih menjadi kunci terwujudnya pemilu yang berintegritas.

REFERENSI

- Aziza, A. D. (2016). Rekrutmen Dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Samarinda Tahun 2025 Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, (4), 1494.
- Bulya, B., & Izzati, S. (2024). Indonesia's Digital Literacy as a Challenge for Democracy in the Digital Age. *The Journal of Society and Media*, 8(2), 649.
- Dwianto, A., & Makhali, I. (2024). Analisis Penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Terhadap Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Sisa Masa Jabatan 2018-2023. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 31.
- Fallo, M., Udju, H. R., & Lamataro, C. W. T. (2025). Efektivitas penerapan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Kupang Tahun 2024. *Petitum Law Journal*, 2, 376.
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Kelslaman*, 28(1), 162.
- Fatimah, S., Beck, M. C., Sert, H. E., & Alfarisi, M. A. (2015). Restricting Public Officials' Authority to Combat Corruption: The Role of Term Limits and Political Sanctions in Indonesia. *Journal Indonesian Legal Studies*, 10(2), 955-994.
- Fauzy, Z. A. (2024). Tantangan Dan Peluang Partisipasi Masyarakat Pulau Terpencil Dalam Pemilihan Umum. *Triwikrama*, (8), 1-15.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Suara Hukum*, 1(2), 160.
- Junindri, M. T., HB, G., & Rauf, M. A. (2024). Pengaturan Electronic Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 778.
- Ningrum, D. A. K. (2024). *Pilpres 2024: Partisipasi Pemilih di Indonesia, Antusiasme dan Tantangan*. kumparan. <https://kumparan.com/diah-ayu-kusuma-ningrum/pilpres-2024-partisipasi-pemilih-di-indonesia-antusiasme-dan-tantangan-23603lGraPb>
- Putri, A. N., Elvandari, S. S., Hidayat, A. S., & Saridewi, P. (2024). Ananda Nabila Putri et al., "Strategi Penanganan Kendala Distribusi Logistik Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Dari Pemilu 2019," Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 09, no. 4 (2024): 262. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4), 268.
- Rohman, K. A., Lukman, M., Permana, I., & Khumayah, S. (2025). E-Government And Information Technology: Challenges And Opportunities In Managing Indonesian Election. *Lex Localis*, 23(S4), 1512.
- Saleh, A. M. (2016). Tantangan Dan Solusi Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Di Indonesia. *Thengkyang*, 1(1), 1-10.
- SIPARMAS. (t.t.). Diambil 2 Februari 2026, dari <https://siparmas.kpu.go.id/>
- Sutrisna, F. H., Nugroho, D. Y., & Rebo, E. T. (2024). The Development of Digital Democracy in Indonesia: A Case Study of Online Election Platforms. *International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 1(3), 374.
- Tobing, Y. C. L. (2024). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Hal Menangkal Hoax Di Media Sosial Sebagai Proses Mengawal Pemilu Serentak Di Indonesia. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(2), 288.
- Triadi, K., Pura, M. H., & Nurdin, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye Dalam Perspektif Asas Luber Jurdil. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1622.
- Utami, D. M., Ikhsan, M., Dartanto, T., & Mallarangeng, R. (2024). Political Behaviour of the Indonesian Middle Class: Lower Turnouts in More Modernised Areas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 27(3), 320.
- Yasin, M., Gea, A., & Munifah, N. (2024). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 48.